




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
Subdirektorat Pengaduan dan Administrasi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil

NOMOR SOP	: HKI.OT.02.02-409
TGL. PEMBUATAN	: 09 Desember 2016
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Plt. Direktur Jenderal,  Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM. NIP. 195811201988101001
NAMA SOP	: Prosedur Pencegahan Koordinasi dengan Pihak Terkait

DASAR HUKUM:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui sistem dan Prosedur
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi

KETERKAITAN:**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Jaringan Telekomunikasi

PERINGATAN:

Apabila data-data yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka pembuatan Surat Koordinasi akan tertunda.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit Pengaduan	Kasi Adm Sidik	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	merumuskan sasaran rencana kegiatan pencegahan kepada kasubdit Pencegahan dan penyelesaian sengketa	Mulai				Rencana Kerja	10 menit	Disposisi	Disposisi
2	Memerintahkan kasi Administrasi PPNS KI dan dokumentasi agar berkas penyidikan untuk di dokumentasikan					Disposisi	10 menit	Disposisi	Disposisi Kasubdit
3	Memerintahkan kepada Pelaksana untuk mendokumentasikan berkas penyidikan untuk di dokumentasikan					Disposisi	20 menit	Konsep	Disposisi Kasi
4	Menginventarisir dokumentasi berkas penyidikan					Data	60 menit	Surat	Proses
5	Menginventarisasi kelengkapan dokumentasi berkas penyidikan					Surat	30 menit	Dokumen	Konsep Surat telah di Koreksi Kasi
6	Menginventarisasi kelengkapan dokumentasi berkas penyidikan					Dokumen	30 menit	Surat	Konsep surat telah di evaluasi Kasubdit
7	Menandatangani daftar inventarisasi dokumentasi berkas penyidikan	Selesai				Dokumen	10 menit	Surat	Surat mindik telah di tandatangani Direktur